




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG</b></p> <p style="text-align: center;">Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang</p>	Nomor SOP	SOP/AP/22																																										
	Tanggal Pembuatan	04/09/2017																																										
	Tanggal Revisi	21/02/2022																																										
	Tanggal Efektif	21/02/2022																																										
	Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Bengkulu  H. M. Aghfar Musyaddad, S.H. NIP.197611241998031004																																										
<b>SOP LAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT</b>																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">DOKUMEN MASTER</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">✓</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>DOKUMEN TERKENDALI</td> <td>:</td> <td></td> <td>NO. SALINAN : — — —</td> </tr> <tr> <td>DOKUMEN TIDAK TERKENDALI</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOKUMEN KADALUARSA</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG</p>			DOKUMEN MASTER	:	✓		DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : — — —	DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			DOKUMEN KADALUARSA	:																												
DOKUMEN MASTER	:	✓																																										
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : — — —																																									
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:																																											
DOKUMEN KADALUARSA	:																																											
<b>Dasar Hukum:</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>																																										
1. Pasal 180 Rbg 2. SEMA No. 7 Tahun 2001 3. SEMA No 4 Tahun 2008 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 5. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama		1. S.1 Syari'ah 2. S.1 Hukum																																										
<b>Keterkaitan:</b>		<b>Peralatan Perlengkapan:</b>																																										
1. SOP Pembayaran biaya perkara 2. SOP Pembuktian		Alat tulis, Komputer, Jaringan LAN, Aplikasi SIPP																																										
<b>Peringatan:</b>		<b>Pencatatan dan pendataan:</b>																																										
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara tidak tuntas		Data persidangan diambil dalam aplikasi SIPP instrumen pemeriksaan setempat																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Aktifitas</th> <th colspan="6">Pelaksana</th> <th colspan="3">Mutu Baku</th> </tr> <tr> <th>Majelis</th> <th>Pihak</th> <th>Meja I</th> <th>Kasir</th> <th>JS/JSP</th> <th>PP</th> <th>Persyaratan/Perlengkapan</th> <th>Waktu</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Setelah pembuktian selesai majelis bermusyawarah untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat.</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jadwal sidang</td> <td>5 menit</td> <td>Kelancaran Sidang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>                     - Hakim sepakat untuk melakukan pemeriksaa setempat dan menyampaikan kepada para pihak di dalam persidangan.                      - Menyampaikan agar Penggugat menyiapkan tenaga pengamanan sekaligus.                 </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BAS</td> <td>10 menit</td> <td>Kelancaran Sidang</td> </tr> </tbody> </table>			No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku			Majelis	Pihak	Meja I	Kasir	JS/JSP	PP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	1	Setelah pembuktian selesai majelis bermusyawarah untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat.	○						Jadwal sidang	5 menit	Kelancaran Sidang	2	- Hakim sepakat untuk melakukan pemeriksaa setempat dan menyampaikan kepada para pihak di dalam persidangan. - Menyampaikan agar Penggugat menyiapkan tenaga pengamanan sekaligus.							BAS	10 menit	Kelancaran Sidang
No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku																																				
		Majelis	Pihak	Meja I	Kasir	JS/JSP	PP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output																																		
1	Setelah pembuktian selesai majelis bermusyawarah untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat.	○						Jadwal sidang	5 menit	Kelancaran Sidang																																		
2	- Hakim sepakat untuk melakukan pemeriksaa setempat dan menyampaikan kepada para pihak di dalam persidangan. - Menyampaikan agar Penggugat menyiapkan tenaga pengamanan sekaligus.							BAS	10 menit	Kelancaran Sidang																																		

3	Penggugat menyatakan kesediaannya untuk dilakukan pemeriksaan setempat dan menyiapkan tenaga pengamanan.					BAS	10 menit	Kelancaran Sidang
4	Ketua Majelis menunda persidangan untuk PS dan memerintahkan Penggugat menghadap ke Meja I untuk memperoleh taksiran biaya Pemeriksaan Setempat.					Radius biaya	5 Hari	Kelancaran Sidang
5	Menaksir biaya Pemeriksaan Setempat					Radius biaya	15 menit	Kelancaran Sidang
6	Memperoleh instrumen taksiran biaya, kemudian diserahkan kepada kasir.					instrumen	5 menit	Kelancaran Sidang
7	Membuat dan menyerahkan SKUM kepada pihak.					Komputer	5 menit	SKUM
8	Melakukan Pembayaran ke Bank dengan memperoleh slip setoran panjar biaya perkara.					Slip dari bank	30 menit	Slip bukti sebr
9	Membukukan panjar biaya perkara berdasarkan bukti slip setoran ke Bank ke dalam jurnal keuangan					Buku jurnal	5 menit	Tertib adminstrasi
10	Menerima kuitansi pembayaran biaya Pemeriksaan Setempat.					kuitansi	5 menit	Kelancaran sidang
11	Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Pemerintah setempat.					komputer	20 menit	Surat pemberitahuan
12	Menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Setempat					Kendaraan/transportasi	1 jam	Kelancaran sidang
13	Membuka persidangan di ruang sidang berdasarkan jadwal penundaan yang lalu					Kelengkapan persidangan	10 menit	Kelancaran sidang
14	- Sidang diskors dan memerintahkan para pihak atau kuasanya untuk langsung ke lokasi objek pemeriksaan setempat. - Majelis meminta biaya transport dari kasir lalu menuju lokasi					Kendaraan/transportasi	1 jam	Kelancaran sidang
15	Skorsing sidang dicabut dan langsung dilakukan pemeriksaan dan pengukuran pada orjek Pemeriksaan setempat					Kelengkapan persidangan	5 menit	Kelancaran sidang
16	Pemeriksaan setempat selesai dan sidang ditunda untuk kesimpulan.					Meteran, kalkulator dll	3 jam	Kelancaran sidang